TRADISI LARANGAN MENOLAK KHITBAH BAGI PEREMPUAN DALAM TINJAUAN URF

(STUDY KASUS DI DESA PENDIL, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO)

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

M. CHOIRON NAS

NPM: 2017.12.02.41.0440

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

TRADISI LARANGAN MENOLAK KHITBAH BAGI PEREMPUAN DALAM TINJAUAN URF

(STUDY KASUS DI DESA PENDIL, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO)

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

M. CHOIRON NAS

NPM: 2017.12.02.41.0440

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

TRADISI LARANGAN MENOLAK KHITBAH BAGI PEREMPUAN DALAM TINJAUAN URF (STUDY KASUS DI DESA PENDIL, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO)

Disusun oleh:

M. Choiron Nas

NPM : 2017.12.02.41.0440

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Krasaan, 19 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Irzak Yuliardy Nugroho,M.H
NIDN : 2114079201

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.	**IMAM SYAFI'I, S.Pd.I, M.H.**
NIDN : 2122085701	NIDN : 2113058602

Scanned with CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

TRADISI LARANGAN MENOLAK KHITBAH BAGI PEREMPUAN DALAM TINJAUAN URF (STUDY KASUS DI DESA PENDIL, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO)

Disusun oleh:

M. Choiron Nas

NPM: 2017.12.02.41.0440

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal Agustus 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Imam Syafi'I, M.H. ketua penguji		1.0November 2022
Ummi Lailia M. M.Pd.I Sekretaris		10 November 2022
Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I Penguji Utama		.. November 2022

Kraksaan, .. Agustus 2022

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan

Dekan

Imam Syafi'i, M.H.
NIDN: 2113058602

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Choiron Nas

NPM : 2017.12.02.41.0440

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Tradisi Larangan Menolak Khitbah Bagi Perempuan Dalam Tinjauan '*Urf* (Study Kasus Di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 19 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



M. Choiron Nas

2017.12.02.41.0440

Scanned with CamScanner

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya Manusia, Ialah yang bermanfaat bagi manusia lain.[1]

[1] HR. Thabarani (Riyadh :Maktabatu al Ma'arif),725

ABSTRAK

M. Choiron Nas. 2022, *Tradisi Larangan Menolak Khitbah Bagi Perempuan dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo)*. **Skripsi**. Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. H. Fathullah, M.H.I. (II) Imam Syafi'i, S.Pd.I, M.H.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan, Khitbah, '*Urf*

Di kalangan masyarakat Desa Pendil terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika seseorang perempuan yang hendak di *khitbah* atau dilamar, maka lamaran tersebut tidak boleh ditolak. Bagi yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan musibah atau lebih dikenal dengan sebutan *sangkal* yaitu susah mendapatkan jodoh dikemudian hari.

Dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Pendil, Kecamatan Pendil, Kabupaten Pendil terhadap tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan? 2.) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap tradisi larangan menolak *khitbah*?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tangah di teliti, dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus di lapangan.

Dari hasil penelitian ini menurut pandangan masyarakat tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan ada sejak zaman dahulu mengikuti adat istiadat leluhur atau sesepuh yang sampai sekarang tradisi tersebut masih dipercaya. Sehingga masyarakat sekitar tidak ingin melanggar aturan karena adanya keraguan dan juga rasa takut untuk menolak *khitbah*. Jika ada yang melanggar akan menjadi omongan masyarakat setempat dan disangka tidak menghormati ketentuan sesepuh atau leluhur adat di desa tersebut. Hasil tinjauan *'Urf* menurut syarat dan macamnya larangan menolak *khitbah* telah memenuhi tiga syarat *'urf shahih* tetapi tidak memenuhi syarat yang ke empat yaitu bertentangan dengan dalil *syara'* sehingga menjadi *'Urf fasid* ketika masyarakat setempat mempercayai menolak *khitbah* seorang laki-laki dapat mendatangkan musibah seperti sulit mendapat jodoh bahkan dapat menjadi perawan tua. Tradisi larangan menolak *khitbah* termasuk *'urf fasid* karena dapat mengandung unsur kesyirikan dan percaya kepada kekuatan selain Allah SWT.

Dan kesimpulan dari penelitian ini ada 2: (1)tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan itu adalah tradisi yang diturunkan leluhur sejak zaman dahulu yang mana ketika ada wanita yang menolak untuk di khitbah oleh laki-laki selama dia belum ada ikatan dengan orang lain maka perempuan itu akan sangkal, yaitu sulit mandapatkan jodoh(2)menurut tinjauan *'urf* tradisi ini memenuhi tiga syarat dan tidak memenuhi syarat ke empat.

Saran dari kami selaku peneliti kepada masyarakat, Khususnya masyarakat Desa Pendil untuk hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh sebuah tradisi yang berbau ke syirikan.

ABSTACT

M. Choiron Nas. 2022, Tradition of the Prohibition of Rejecting Sermons for Women in the 'Urf Review (Case Study in Pendil Village, Banyuanyar District, Probolinggo Regency). Thesis. Madzhab Comparative Study Program, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Supervisor (I) Drs. H. Fathullah, M.H.I. (II) Imam Shafi'i, S.Pd.I, M.H.

Keywords: Tradition, Prohibition, Sermon, 'Urf

Among the people of Pendil Village there is a belief that when a woman is about to be preached or proposed, the application cannot be rejected. Those who violate these rules will get a disaster or better known as denial, which is difficult to get a mate in the future.

This study uses two problem formulations, namely: 1.) What are the views of the people in Pendil Village, Pendil District, Pendil Regency against the tradition of refusing to give sermons for women? 2.) How is 'urf's review of the tradition of prohibiting refusing the sermon? This research is an empirical research and a qualitative descriptive approach. Then how to obtain data in the field through observation and interviews. While in the data processing using editing, classification, analysis, and conclusion techniques.

From the results of this study, according to the community's view, the tradition of refusing sermons for women has existed since ancient times following the customs of ancestors or elders who until now the tradition is still believed. So that the surrounding community does not want to violate the rules because of doubts and also a fear of refusing the sermon. If there is a violation, the local community will talk about it and they will be suspected of not respecting the provisions of the elders or traditional ancestors in the village. The results of the review 'Urf according to the conditions and types of prohibition against refusing the sermon have fulfilled the three requirements of 'urf is authentic but does not meet the fourth requirement, which is contrary to the shari'a propositions' so that it becomes 'Urf fasid when the local community believes that refusing a man's sermon can bring misfortune such as hard to get a mate can even become a spinster. The tradition of refusing khitbah includes 'urf fasid because it can contain elements of shirk and believe in forces other than Allah SWT.

Suggestions from us as researchers to the community, especially the people of Pendil Village, should not believe in the influences of a tradition that smells of shirk.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul "Tradisi Larangan Menolak Khitbah Bagi Perempuan Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus di Desa Pendil, Kecamatan Pendil, Kabupaten Probolinggo)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin. Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dengan Mama yang menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
3. Imam Syafi'i, M.H. (Dekan Fakultas Syari'ah)
4. Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. (Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab)
5. Drs. H. Fathullah, M.H.I (Pembimbing I) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
6. Imam Syafi'i, S.Pd.I, M.H. (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan bimbingan.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Zainul Hasan Genggong.

Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

Penulis

M. Choiron Nas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
MOTTO **v**
ABSTRAK **vi**
ABSTRACK **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiii**
PEDOMAN TRANLITERASI **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Manfaat Penelitian 5
F. Kajian Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI **8**
A. Kajian Teori 8
1. Pengertian *Khitbah* 8
2. Dasar Hukum *Khitbah* 9
3. Tujuan *Khitbah* 11
4. Rukun Dan Sarat *Khitbah* 12
5. Pengertian Nikah 13
6. *'Urf* 18
B. Kerangka Teori 23

BAB III 24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 24
B. Kehadiran Peneliti 25
C. Data dan Sumber Data Penelitian 25
D. Teknik Pengumpulan Data 26
E. Teknik Analisis Data 27
F. Pengecekan Keabsahan Temuan 27

BAB IV 29
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 29
1. Letak Geografis dan Sejarah Desa Pendil 29
2. Kondisi Penduduk 30
3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan, dan Ekonomi 31
4. StrukturPemerintahan Desa 32
5. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak *Khitbah* 32
B. Pembahasan 45
1. Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi Larangan Menolak *Khitbah* 47
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak *Khitbah* 56

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN LAMPIRAN 67
RIWAYAT HIDUP 75

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Kajian Penelitian Terdahulu	8
2	Kerangka konseptual	27
3	Iklim Desa Pendil	33
4	Jumlah Penduduk Desa Pendil	33
5	Kondisi Keagamaan Desa Pendil	34
6	Struktur Kades	34

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Transkip Wawancara	52,53,54
2	Transkip Dokumentasi	55,56,57

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	î	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu adat yang ada di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Dimana desa tersebut memiliki tradisi sangat menarik untuk dikaji. Yaitu tentang masalah *khitbah* yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi warisan dari leluhur mereka.

Masyarakat di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolingo memegang teguh tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan. Mereka percaya ketika ada seorang perempuan yang ingin di *khitbah* atau dilamar oleh seorang laki-laki maka lamaran tersebut harus diterima dan tidak boleh ditolak. Kecuali, sudah berada di dalam pinangan orang lain. Umumnya seorang perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri. Apakah dia mau menerima atau menolak *khitbah* atau lamaran seorang laki-laki terhadap dirinya. Perempuan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo tidak mengambil haknya untuk menolak *khitbah* atau lamaran itu. Karena, takut melanggar serta menghormati sebuah tradisi yang sudah ada dan mendarah daging di kalangan masyarakat. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam baik dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* bahkan dalam kitab-kitab *fikih* pun tidak ada ketentuan mengenai larangan menolak *khitbah* bagi seorang perempuan. Akan tetapi menurut Masyarakat di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo apabila melanggar aturan dalam artian perempuan yang menolak lamaran akan terkena *sangkal* yaitu sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari.

Pernikahan dalam pandangan Islam sebagai sesuatu yang fitrah bukan merupakan hal yang tabu dan terlarang. Pernikahan bukan hanya kebutuhan bagi umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt untuk saling berpasang-pasangan melainkan pernikahan dalam Islam merupakan *syari'at* yang memiliki tujuan tertentu dan bernilai ibadah di dalamnya. Seseorang yang ingin menikah pastinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, juga ingin memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi tidak sedikit dari banyak orang yang merasa sengsara setelah menikah. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan awal yang harus dilakukan, salah satunya yaitu berupa *khitbah*.

Khitbah adalah media untuk berta'aruf antara pasangan yang ingin menikah.[2] Dimana pelaksanaanya dilakukan sebelum terjadinya ikatan suami isteri dengan tujuam agar saling mengenal satu sama lain. Pelaksanaan *khitbah* terdapat *Al-Qur'an surah AlBaqarah* ayat 235 yang berbunyi:

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَعْرُوْفًا وَ لَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

artinya *: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu*

[2] Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat , Jilid 1,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991), 41

> *menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235)"*[3]

Khitbah merupakan sesuatu yang mubah dan tidak diwajibkan dalam Islam. Namun melihat dari kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa *khitbah* adalah pendahuluan dalam menuju pernikahan. Dengan diadakannya *khitbah* juga akan mempengaruhi sebuah hubungan dalam pernikahan di kemudian hari.

Perlu dipahami, bahwasanya *khitbah* tidaklah sama dengan hukum pernikahan dalam artian mengenai etika dan tatakrama. Masa *khitbah* belum menyebabkan atau menimbulkan hukum seperti layaknya hubungan suami isteri. Hanya sebagai bukti keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang *sakinah*.

Laki-laki boleh terlebih dahulu melihat perempuan yang hendak di *khitbah* dengan batasan-batasan yang telah di tentukan dalam *syari'at* Islam. Seperti, hanya diperbolehkannya melihat wajah dan telapak tangan, karena keduanya telah mewakili kecantikan anggota tubuh dari seorang perempuan yang akan di *khitbah*.

Di Indonesia *khitbah* lebih dikenal dengan kata lamaran, *pinang meminang*. Pelaksanaan *khitbah* sendiri masih sangat terikat dengan adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia masih kental dengan budaya dan melestarikan tradisi adat didalam melakukan suatu aktivitas. Begitu juga dalam masyarakat Pendil meskipun

[3] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),215

zaman sudah modern seperti saat ini, budaya, adat dan tradisi masih saja tetap dilestarikan.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini sebagai berkut:

1. Tradisi menolak khitbah bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.
2. Tinjauan *Urf'* dalam tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.
2. Bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk Mendeskripsikan tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan-pengetahuan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai tradisi larangan larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Tamami, Mahasiswa Jurusan Ahwaus Syaksiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri	Larangan Membatalkan *Khitbah* Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara	Membahas tema penelitian mengenai larangan pembatalan *khitbah*, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian	Fokus penelitian pada larangan pembatalan *khitbah* sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan

	Sumatera Utara		lapangan (*field research*)	menolak *khitbah* dalam tijauan *'urf*
2	Umar Said, Mahasiswa Ahwal AlSyakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara)	Membahas tema penelitian mengenai denda pembatalan *khitbah*, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)	Fokus penelitian pada tinjauan hukum islam tehadap denda pembatalan *khitbah* sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak *khitbah* dalam tijauan '*urf*
3	Ajeng Dewi Angaini, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluaga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga	Pengaruh *Khitbah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)	Membahas tema penelitian mengenai pengaruh *khitbah* dalam keharmonisan rumah tangga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)	Fokus penelitian pada bagaimana *khitbah* dalam keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak *khitbah* dalam tijauan '*urf*
4	Dedek Jannatu Rahmi Lubis Mahasisa Jurusan Al Ahwalus Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum	Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan	Membahas tema penelitian mengenai tukar cincin pada saat lamaran atau *khitbah* menggunakan pendekatan	Fokus penelitian pada bagaimana proses tukar cincin pada saat *khitbah* sedangkan penelitian yang hendak

	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Madzhab Syafi'i)	kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)	dilakukan fokus penelitian larangan menolak *khitbah* dalam tijauan *'urf*
5	Indah Kumala Sari Mahasisa Jurusan Ahwalus Syaksiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi *Tako' Sangkal* dalam Perjodohan di Desa Panggung, Keamatan Sampang, Kabupaten Sampang	Membahas tema penelitian mengenai pengaruh *khitbah* dalam keharmonisan rumah tangga, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)	Fokus penelitian pada bagaimana *khitbah* dalam keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak *khitbah* dalam tijauan '*urf*

Dari kelima penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang diteliti sebelumnya, penelitian ini fokusnya memaparkan Larangan Menolak *Khitbah* Dalam Tinjauan *'Urf* di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Adapun persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian diatas yaitu adanya persamaan membahas tradisi *khitbah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *Yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.[4] Adapun terminologi *khitbah* adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah tengah masyarakat.[5]

Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* adalah Meminta seorang perempuan untuk dinikahinya dengan perantara yang telah diketahui ditengah masyarakat.[6]

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing masing.[7]

Khitbah yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi *khitbah*, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. *Khitbah* ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

[4] Muhammad Yunus, *Qomus Bahasa Arab* (Jakarta: Hida Karya Agung, tt), 118
[5] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24
[6] Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah, Jilid II* (Daar Tsaqafah Al-Islamiyah, tt) ,16
[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 74

Menurut Wahbah Zuhaili, *khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Khitbah Sharih* (terang-terangan) *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan.
2. *Khitbah Ta'rid* (sindiran) adalah *khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya.[8]

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Anjuran mengenai adanya *khitbah* sebelum melangkah kejenjang pernikahan memang sangat dibenarkan dalam Islam, ini terbukti dengan adanya ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw berkenaan dengan anjuran untuk melakukan *khitbah*.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al- Baqarah Ayat 235 :

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَعْرُوْفًا وَ لَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".*[9]

[8] Wahbah Zulaihi, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bandung: CV, 2015),6493

[9] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),65

Dasar Hadist tentang *Khitbah* :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

وَفِي البَاب عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ، وَعَائِشَةَ.حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الحَمِيدِ مَحْفُوظًا

Artinya *"Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Abu Hatim Al Muzani dan Aisyah." Abu Isa berkata, "Tentang hadits Abu Hurairah, Abdul Hamid bin Sulaiman menyelisihi hadits ini. Laits bin Sa'ad meriwayatkannya dari Ibnu Ajlan dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. secara mursal." Abu Isa berkata, "Muhammad berkata; 'Hadits Laits lebih kuat dan hadits Abdul Hamid bukan hadits yang mahfuzh (terjaga)".*[10]

Al-Mubarakfury (ulama yang mensyarah sunan At-Tirmidzi) memaparkan. Seorang wali yang hanya menikahkan anak-anaknya dengan memandang materi laki-laki maka akan mengakibatkan anak-anak perempuan akan menua tanpa suami dan hal inilah yang memunculkan

[10] Imam Tirmidzi *Kitab Nikah*, (Riyadh :Maktabatu al Ma'arif Riyadh :Ensiklopedi Hadis)t,No.1084.

adanya aib, fitnah dan kerusakan yang dimaksud dalam hadist diatas.[11] Hadist ini dipahami oleh masyarakat sebagai dasar atas larangan menolak *khitbah* dengan dalih takut terjadinya musibah ketika menolak *khitbah*.

3. Tujuan *Khitbah*

Khitbah merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan. Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampinginya dan tahu pula kekurangan dan kelebihannya. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan *Khitbah.*

Tujuan *khitbah* sebagai berikut:

a. Mempermudahkan jalan ta'aruf antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) selama masa peminangan, setiap salah satu dari kedua belah pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati hatian dalam mengenal pihak lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.

[11] Ratno,"Bolehkan Akhwat Menolak *Khitbah* Ikhwan Yang Baik Agama Dan Akhlaknya?"BimbinganIslam,30 Oktober 2018,https://bimbinganislam.com/bolehkah-akhwatmenolak-*khitbah*-ikhwan-yang-baik-agama-dan-akhlaknya/

b. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka memungkinkan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.[12]

4. Rukun dan Syarat *Khitbah*

Syarat-syarat dalam melaksanakan *khitbah*, yaitu:

a. Syarat *Mustahsinah* Syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar (*khitbah*) seorang perempuan agar ia dapat melihat dan meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang diinginkannya kelak. Perempuan yang dilamar (*khitbah*) itu hendaklah yang setara (*kaffah*), terlebih penting dari semua itu adalah seagama. Perempuan yang hendak dilamar itu perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan perempuan yang subur rahimnya.

b. Syarat *Lazimah* wajib dipenuhi sebelum *khitbah* dilakukan. Sahnya *khitbah* tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk di dalam syarat-syarat *lazimah* yaitu: Perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi, baik haram *mu'abbad* (terlarang selamanya) atau *mu'aqqat* (terlarang sementara).[13]

Menurut Abdurrahman al-Ghazali bahwa dalam melakukan *khitbah* seseorang harus melakukan beberapa hal yang berhuungan dengan perempuan yang akan dipinang, di antaraya:

[12] Abd Nashir Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 19-20

[13] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 29

a. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain.
b. Pada waktu dipinang tidak dalam halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan seperti karena muhrim.
c. Perempuan yang akan dipinang tersebut tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.
d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirri (tidak secara terang-terangan).[14]

5. Pengertian Nikah

Pengertian Nikah dalam Islam ialah menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang di mana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati.

Pernikahan dalam pandangan Islam sebagai sesuatu yang fitrah bukan merupakan hal yang tabu dan terlarang. Pernikahan bukan hanya kebutuhan bagi umat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Swt untuk saling berpasang-pasangan melainkan pernikahan dalam Islam merupakan *syari'at* yang memiliki tujuan tertentu dan bernilai ibadah di dalamnya. Seseorang yang ingin menikah pastinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, juga ingin memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi tidak sedikit dari banyak orang yang merasa sengsara setelah menikah. Oleh karena itu, sebelum

[14] Abdurrahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2003), 74

melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan awal yang harus dilakukan, salah satunya yaitu berupa *khitbah*.

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusian, dan adanya suatu kebenaran.

Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat

sederhana, biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih modern (maju) umumnya penyelenggaraan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat Muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah.

Hukum pernikahan itu ada 5

1. Wajib

 Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun berumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial. Selain itu, menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.

 Sementara itu, hukum menikah bagi perempuan adalah wajib menurut Ibnu Arafah. Hal tersebut dikatakan wajib apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan jalan satu-satunya, yakni dengan menikah.

2. Sunnah

Menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial.

Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya meminta petunjuk Allah dengan berikhtiar, beribadah dan berpuasa. Selain itu, bisa berdoa sampai Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika memang mampu sebab pernikahan termasuk salah satu ibadah.

3. Makruh

Selanjutnya, hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya.

Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

4. Mubah

Menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang,

Ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam, memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat.

5. Haram

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Contohnya saja tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat melakukan hubungan seksual karena suatu alasan.

Begitu juga pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti dan menelantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar.

6. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan *‘’al-ma’ruf”* dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.[15]

Secara harfiah *‘urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[16]

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fikih, *‘urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah *syara’*, tidak ada perbedaan antara *al ‘urf* dan adat.[17]

b. Macam-Macam *‘Urf*

Abdul Wahhab Khallaf membagi *‘urf* menjadi dua macam:

1. Adat yang benar *(shahih)*

 Kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *syara’*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan.

[15] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 387
[16] Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27
[17] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

2. Adat yang rusak *(fasid)*

Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.[18]

Menjadikan *'Urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'Urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dalam kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.

[18] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 2003), 117

c. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode *Istinbath* Hukum

Sumber Hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan Hadits. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (*ijma'* dan *qiyas*) dan *Muttafaq fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzariri, maslahah mursalah, qaul sahabi).*

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan *'urf* dikhususkan lafadz yang *'am* (umum) dan dibatasi yang mutlak.[19] Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam *mengistinbathkan* hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu:

1) Al Quran Surah Al A'raf Ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.* (QS. Al A'raf: 199)[20]

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT.

[19] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka, 2003),,121

[20] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015)

Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2) Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan AlQur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu [21]:

a. 'Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat atau *'urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
b. 'Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400-402

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

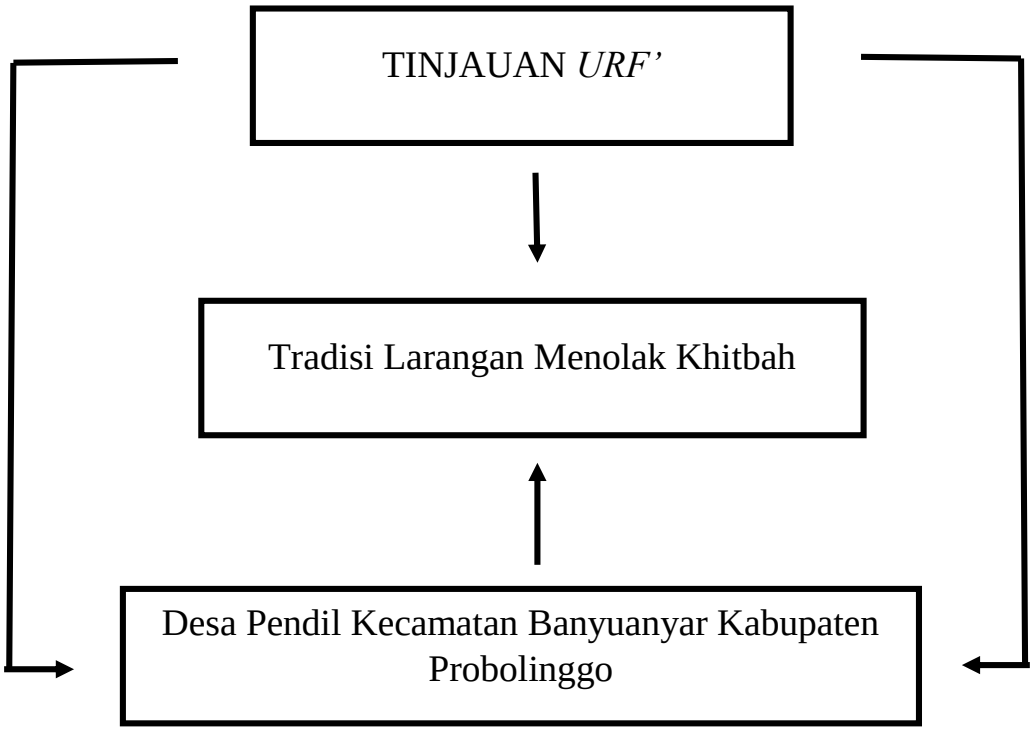
d. 'Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sesusai *Qo`idah Ushul Fiqh*

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ مَالَمْ تُخَالِفْ شَرْعًا

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena apabila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* atau adat dapat digunakan sebagai landasan dalam *mengistinbathkan* sebuah hukum. Namun *'urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. *'Urf* atau adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteiliti. Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya memahami sasaran kajian atau penelitiannya.[22]

Maka, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan yaitu masyarakat di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis studi kasus atau macam penelitian yang di pergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelititian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan ter masuk penelitian lapangan (*field research)*, dimana peneliti langsung terjun ke takasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan

[22] U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006), 99

yang telah di tentukan.[23] Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di desa Pendil kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpulan data utama. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat akrena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

C. Data Dan Sumber Data Penelitia

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder :

1. Data primer,
 a) Al-Qur'an
 b) Al Hadist
2. Data Sekunder,
 a) Urf'
 b) Qoidah dan Ushul Fiqh
 c) Pandangan Tokoh Masyarakat

[23] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

 Metode ini merupakan salah satu upaya dari peneliti untuk mengamati sekaligus mencatat fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melakukannya obsevasi secara langsung, peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya. Melalui observasi peneliti dapat memahami nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat.

2. Wawancara

 Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

3. Dokumentasi

 Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya tulisan, gambar, foto, film,dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan diakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang kemudian ditemukan dua fokus yakni Bagaimana pelaksanaan tradisi Tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo? Dan Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo?

Analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklarifikasikan dan mensintesiskan data-data yang dihasilkan, Analisis data setelah di lapangan, setelah data terkumpul peneliti akan menggunakan Analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti menganalisa data yang terkumpul (wawancara, catatan lapangan, peraturan dan ketetapan-ketetapan hukum) ditelaah dan di abstraksikan untuk kemudian di interpretasikan.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data maka menggunakan metode deskriptif, Komparasi konstan, Holistika, dan

Hermeneutik. Selain itu menggunakan Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi sumber*, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Selain menggunakan triangulasi sumber, dalam penelitian juga menggunakan *triangulasi metode* yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu metode yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Desa Pendil merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Banyuanyar dari total 22 Desa yang ada di Kecamatan Banyuanyar. Kecamatan Banyuanyar merupakan salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Timur.

1. Letak geografis dan Sejarah Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo

Desa Pendilmempunyai luas wilayah 215,800 Ha dengan ketinggian tanah rata-rata 33 meter di atas permukaan air laut, berhawa sedang-panas dengan suhu kisaran 30℃-35℃ dengan tanah yang subur serta sumber air yang melimpah hingga tidak khawatir ketika musim kemarau. Secara administratif, Desa Pendilterletak di wilayah Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dengan posisi yang strategis karena berbatasan dengan desa tetangga pada bagian selatan, barat, maupun pada bagian timurnya. Sebelah utara, Desa Pendil berbatasan dengan Desa Sebaung. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Liprak. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Tarokan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Klenang. Desa Pendil terdiri dari tiga dusun yakni, Dusun Krajan, Dusun

Sawo, Dusun Masjid. Jarak tempuh dari Desa Pendil menuju Kantor Kecamatan kira-kira ±3km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Pendilmenuju pusat kota Kabupaten adalah 33 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 50 menit.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Pendil

NO	NAMA	JABATAN
1	BARAT	Desa Liprak
2	TIMUR	Desa Klenang
3	SELATAN	Desa Tarokan
4	UTARA	Desa Sebaung

2. Kondisi Penduduk

Desa Pendil adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Berdasarkan data yang diperoleh, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Pendilyaitu 1.378 jiwa dengan 789 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 589 berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan dari sudut pandang jumlah kepala keluarganya, maka Desa Pendil secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 462 KK. Sesuai dengan perkembangan zaman, mata pencaharian penduduk di Desa Pendil dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yakni pertanian/peternakan, jasa/perdagangan khususnya dalam toko online dan tenaga kerja di luar negeri, industri, dll. Dari keseluruhan penduduk Desa Pendil hanya 7% penduduk yang tidak bekerja (pengangguran).

Tabel 4.2 Kondisi Penduduk Desa Pendil

NO	NAMA	JABATAN
1	Jumlah laki-laki	789 Orang
2	Jumlah perempuan	589 Orang
3	Jumlah total	1.378 Orang
4	Jumlah Kepala keluarga	462 KK

3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Pendil hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib mulai SD sampai SMA. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Larangan Sorjan, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini yakni 2 Sekolah Dasar dan 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan tidak adanya 1 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. Sehingga banyak penduduk di Desa Pendilketika lanjut sekolah jenjang SMP sederajat harus di luar daerahnya.

Masyarakat Desa Pendil semuanya beragama Islam dan mayoritas penduduknya merupakan anggota dari organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yakni, Nadhlatul Ulama', yang secara historis dibentuk dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka kegiatan keagamaan Masyarakat Desa Pendil erat dengan nuansa NU yakni, *yasinan, diba'an, manaqiban, nariyahan,* pengajian rutinan kyai kampung dll.

Secara umum keadaan ekonomi tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah kebawah. Masyarakat Desa Pendil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada alam yakni dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Sebagian lainnya merantau ke luar daerah berdagang dan menjadi wirausaha serta tenaga kerja asing.

4. Struktur Pemerintaha Desa

Pemerintahan Pemerintahan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh jabatan-jabatan fungsional, dalam praktek pemerintahan Desa memiliki bagian-bagian urusan selaku pelaksana pemerintahan Desa demi terselenggaranya pemerintahan dan dapat membangun desanya dengan baik pelaksana pemerintahan Desa Larangan Sorjan dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat aparatur Desa sebagaimana yang terdapat di dalam struktur di bawah ini.

Tabel 4.3 Struktur Perangkat Desa Pendil Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Mahfudz	Kepala Desa
2	Saifuddin	Sekretaris Desa
3	Rofiq	Kasun Krajan
4	Kholidi	Kasun Sawo
5	Samsul Hadi	Kasun Masjid
6	Hj. Ishaq	BPD

5. **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak *Khitbah***

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yang mengetahui tentang larangan menolak *khitbah*. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Saifuddin	Sekretaris Desa
2	Kopsa	Orang tua Pelaku
3	As’at Hasan	Tokoh Agama
4	Wafir Hasan	Tokoh Agama
5	Maiseh	Sesepuh Desa
6	Nasa	Sesepuh Desa

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Saifudin mengatakan bahwa:

> *"mon engkok dhibik tak patteh taoh cong, pastenah kadik apah, ken dari lambek lakar bedeh tradisi jiah, bahwa oreng binik jiah tak olle nolak mun bedeh oreng lakek se alamarah, arapah mik tak olle nolak, le jiah engkok tak taoh kiah, ken kocak en mun nolak bekal sangkal melarat judunah kebudinah, ye engkok bik kakeh riah cong kodhuh atorok ocak en oreng tuah mare selamet, tradisi riah pagghun bedeh sampek sateah ken cuma dhisah lakar tak nyatet tentang tradisi riah, tapeh reng-oreng pagghun se percajeh, pagghun se atorok."*[24]

Diterjemahkan oleh peneliti :

> "kalau saya sendiri kurang kurang paham pastinya seperti apa, memang sejak dari zaman dahulu sudah ada tradisi ini, bahwa seorang perempuan tidak boleh menolak jika ada seorang laki-laki yang hendak melamarnya, alasan kenapa tidak boleh menolak saya juga tidak paham, tapi katanya jika perempuan menolak sebuah lamaran maka akan terkena sangkal yaitu susah mendapatkan jodoh dikemudian hari, saya dan juga kamu harus patuh terhadap perkataan orang tua supaya selamat, tradisi ini masih ada sampai sekarang cuma aparat desa setempat tidak mencatat tentang tradisi ini, masyarakat percaya dan patuh terhadap tradisi ini ".

Begitu juga menurut Bapak Saifuddin:

Dari penjelasan bapak saifuddin selaku sekertaris desa bahwa tidak diketahui secara pasti awal mula atau latar belakang dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Yang jelas tradisi larangan menolak *khitbah* sudah ada dari sejak dahulu kala dimana tradisi larangan menolak *khitbah* ini warisan dari leluhur. Ketika ada masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut akan terkena *sangkal* yaitu susahnya mendapatkan jodoh dikemudian hari. Dan kita harus menghormati kepercayaan yang dibawa oleh para leluhur.

[24] Wawancara Bapak Saifuddin Di Desa Pendil (Pada tanggal 19 Juli 2022)

Nenek Maiseh mengatakan sebagai berikut:

> *"Adek oreng taoh sejaranah tradisi riah kadik apah. bahwa mon bedeh oreng binek elamarah oreng lakek tak olle etolak, dari bileh tradisi riah, sapah se ngibeh tradisi riah, apah alasannah adek oreng taoh. Sebeb tradisi riah bedeh gibe' en deri oreng seppo lambek, koca' en oreng seppo lambek mon bedeh oreng lakek niat alamarah oreng binek, oreng binek se e lamar jiah tak olle nolak tako' sangkal, sangkal jiah melarat ollenah juduh, ariah ongguen jek sampek gebey geje' cong. Lambek bedeh e dinnak e jemannah engkok, mongken kakeh gitak laher, bedeh sala settong reng binek tak atorok ocak, bedeh oreng se a lamarah tapeh e tolak, olle pan berempan taon oreng binek jiah paggun tak pajuh lakeh. Akherrah e seamettin gheddeng sangkal, gheddeng sangkal jiah gheddeng se abue settong e attas kebebenah abue bennyak".*[25]

Diterjemahkan oleh peneliti :

> "Tidak ada orang yang tahu sejarah dari tradisi ini seperti apa, bahwa jika ada seorang perempuan yang hendak dilamar oleh seorang laki-laki tidak boleh ditolak, dari kapan tradisi ini, siapa yang membawa tradisi ini, dan apa alasannya tidak ada orang yang tahu, sebab tradisi ini bawaan dari sesepuh zaman dahulu. Kata sesepuh zaman dahulu apabila ada seorang laki-laki yang memang niat sungguh-sungguh mau melamar seorang perempuan, maka perempuan yang hendak dilamar itu tidak boleh menolak, takut *sangkal* yaitu susah bertemu jodohnya dikemudian hari. Ini perkara serius bukan main-main. Dahulu di desa sini ada, di zamannya saya, mungkin kamu belum lahir, ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut. Beberapa tahun kemudian sejak kejadian itu, perempuan tersebut belum menikah sebab sulit mendapatkan jodoh, dan pada akhirnya di selametin menggunakan pisang *sangkal*, yaitu pisang yang hanya berbuah satu diatas dan berbuah lebat dibagian bawahnya."

Nenek Maiseh sebagai sesepuh berpendapat , bahwa tidak ada yang tahu pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Mulai dari kapan tradisi ini ada, sejak kapan, dan apa alasan yang jelas kenapa seorang perempuan yang hendak dilamar tidak boleh menolak lamaran tersebut. Nenek Maiseh juga menceritakan bahwa dahulu

[25] Wawancara Nenek Maise Di Desa Pendil (Pada Tanggal 24 Juli 2022)

pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut sehingga mulai sejak kejadian itu si perempuan belum juga menikah sebab sulit sekali untuk bertemu dengan jodohnya dan pada akhirnya diadakan acara atau ritual yang sering di sebut selametan. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan selametan harus ada pisang sangkal. Pisang tersebut adalah jenis pisang yang hanya berbuah satu di bagian atas dan berbuah lebat di bagian bawah.

Nenek Nasa juga mengatakan sebagai berikut:

> *"Mon sejarah dari tradisi larangan menolak khitbah jiah engkok tak taoh cong, ken cuma tradisi jiah delem masyarakat Pendil lebih e kenal e kocak tradisi sangkal, edimmah bedeh tradisi bahwa reng binek tak olle nolak mon bedeh oreng lakek se serius a lamarah. Tradisi riah bedeh dari jeman lambek engkok bik kakeh sebagai nak potoh koduh atorok mare selamet, mangkanah alasen seonggunnah arapah reng binek tak olle nolak lamarannah reng lakek deddih misteri sampek setiah. Mangkanah jek gebey gejek ocak en oreng tuah, sebeb oak en oreng tuah jiah keramat. Mon bedeh oreng binek tak atorok ocak a langgar dek atoran jiah bekal tak slamtteh, ekenning sangkal, deddih sale kenning sangkal koduh e selametin ngangguy gheddeng sangkal, gheddeng jiah melarat sarenah, kodhuh alengka dhisah mon terro nemmuah gheddeng sangkal. Sal la mareh e selametin ghedeng sangkal insyaallah selamet kelaben kobesanah Allah Swt, ben oreng binek jiah bekal lekas atemmoh judunah."*[26]

Diterjemahkan oleh peneliti :

> "Kalau sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah* itu saya tidak tahu, cuma tradisi itu lebih dikenal dengan tradisi *sangkal* dikalngan masyarakat Desa Pendil, dimana sebuah tradisi ketika seorang perempuan tidak boleh menolak jika ada seorang laki-laki yang serius mau melamarnya. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, kita sebagai anak cucu harus patuh terhadap perkataan orang tua biar selamat. Makanya alasan kenapa seorang perempuan yang hendak dilamar tidak boleh menolak lamaran tersebut sampai sekarang masih menjadi misteri, makanya jangan sampai dibuat bercandaan perkataan

[26] Wawancara Nenek Nasa Di Desa Pendil Di Desa Pendil (Pada tanggal 26 Juli 2022)

> orang tua itu, sebab perkataan orang tua itu sangatlah keramat. Jika ada perempuan yang melanggar aturan-aturan tersebut tidak akan selamat, dalam artian terkena *sangkal*, setelah terkena *sangkal* harus di selametin menggunakan media pisang *sangkal*, dimana pisang tersebut susah untuk dicari, harus mencari di desa lain jika ingin menemukan pisang *sangkal*. Jika setelah di selametin dengan media pisang sangkal tersebut Insyaallah dengan kekuasaannya Allah, perempuan yang terkena *sangkal* tadi akan lekas bertemu dengan jodohnya."

Pernyataan diatas mempertegas bahwa larangan menolak *khitbah* memang benar adanya dan juga tradisi yang dibawa oleh para leluhur, yang kepastian sejarahnya masih simpang siur sampai saat ini sebab tidak ada yang mengetahui pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Sebab masyarakat di Desa Pendil hanya patuh dan menghormati tradisi yang dibawa oleh para leluhur tanpa memikirkan alasan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh tradisi tersebut.

Seperti yang di jelaskan oleh Nenek Nasa bahwa masyarakat di Desa Pendil lebih Mengenal tradisi larangan menolak *khitbah* dengan sebutan tradisi *sangkal*. Dimana ketika seorang perempuan melanggar sebuah tradisi tersebut akan susah untuk bertemu dengan jodohnya. Ketika hal tersebut terjadi maka harus diadakan sebuah ritual sebagai penangkal dari dampak tradisi *sangkal*, dengan cara selametan dengan media pisang *sangkal*.

Pisang *sangkal* sendiri termasuk pisang yang langka, tidak mudah untuk mendapatkan pisang tersebut, dimana sebuah pisang yang hanya berbuah satu atau tunggal dibagian atasnya dan berbuah lebat dibagian bawah. Untuk mendapatkannya pisang tersebut harus mencari di luar Desa Pendil. Ketika pisang *sangkal* sudah didapatkan maka proses selametan akan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat ridha Allah dan perempuan

yang terkena dampak dari melanggar aturan tradisi *sangkal* tersebut segera bertemu dengan jodohnya untuk menikah.



Gambar 4.1

Pisang sangkal

Di zaman globalisasi seperti ini, budaya sangkal sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri dan lebih memilih budaya orang Barat atau Timur. Begitu pula dengan larangan menolak *khitbah*, salah satu budaya takal yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Salah satu budaya yang tidak lapuk termakan zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh para leluhur mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

Sedangkan Menurut H. As'ad Hasan selaku Tokoh Agama di Desa Pendil, Beliau mengemukakan pendapat :

"Mon masalah tradisi larangan menolak khitbah otabeh se lebbhi e kenal delem masyarakat Pendil sebagai tradisi sangkal se bendereh adek delil se mengharuskan reng binek koduh naremah lamarannah reng lakek baik neng delem Al Quran ben neng Hadits. Tapeh mon larangan reng binek sekadik apah se tak olle elamar jiah bedeh delillah ampon la jellas. Tradisi larangan menolak khitbah riah asallah tradisi warisen se etoron agi bik para seseppo dek anak potonah, edimmah tradisi riah tadek landasan hukummah mun e ling jelling tradisi riah bisa e kocak tradisi se bagus, sebab mon bedeh oreng lakek alamarah oreng binek pastenah serius benni ajek gejek tojuennah gebey alaksanaagi perentanah Allah Swt ben jugen alaksana aginnah sunnah Rosul, untuk a nikah, deddih koduh etaremah bisa jadi ajiah geris takdir se la etentoagi sareng Allah Swt".[27]

Diterjemahkan oleh peneliti :

"Kalau masalah tradisi larangan menolak *khitbah* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Pendil dengan sebutan tradisi *sangkal*, sebenarnya tidak ada dalil pasti yang mewajjibkan seorang perempuan harus menerima lamaran seorang laki-laki, baik dalam Al Quran ataupun Hadits. Akan tetapi jika tentang bab perempuan mana saja yang tidak boleh dilamar itu sudah sangat jelas mengenai dalilnya. Tradisi larangan menolak *khitbah* ini berasal dari warisan para leluhur yang diturunkan kepada anak cucunya, yang mana tradisi larangan menolak *khitbah* ini tidak ada landasan hukumnya. Jika dilihat dan diamati tradisi ini termasuk tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang hendak mau melamar seorang perempuan pastinya si laki-laki serius bukan main-main melaksanakan perintah Allah Swt dan juga melaksanakan Sunnah Rosul untuk menuju pernikahan, jadi harus diterima. Bisa jadi itu sudah menjadi garis takdir yang telah di tentukan oleh Allah Swt.".

H. As'ad Hasan selaku Tokoh Agama menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada penjelasan terkait dengan tradisi larangan menolak *khitbah* atau tradisi *sangkal* baik didalam Al Quran maupun Hadits Nabi akan tetapi jika mengenai masalah tentang perempuan mana saja yang tidak boleh dilamar itu sudah jelas dalilnya. Tradisi larangan menolak *khitbah* ini hanya sebuah tradisi yang dianut oleh para leluhur zaman dahulu

[27] Wawancara H. As'ad Hasan Di Desa Pendil (Pada tanggal 28 Juli 2022)

kemudian diturunkan kepada keturunan-keturunannya, dan itu semua sampai sekarang masih belum ada landasan hukumnya.

Menurut H. As'ad Hasan tradisi larangan menolak *khitbah* ini merupakan suatu tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang berani melamar seorang perempuan, itu artinya laki-laki tersebut memang serius, bukan ingin mai-main. Laki-laki yang berani melamar serang perempuan itu tandanya dia sudah siap untuk melaksankan perintah Allah Swt dan Sunnah Rosul untuk langkah awal menuju pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah. Hal tersebut harus di apresiasi dengan cara menerima lamaran dari laki-laki tersebut, bisa jadi itu semua adalah garis takdir yang sudah diatur oleh Allah Swt.

Beliau H. Wafir Hasan, S.Ag juga menceritakan peristiwa terkait tradisi larangan menolak khitbah:

> *"mon abahas masala tradisi larangan menolak khitbah riah tak kerah lopot deri pandengan agemah Islam. Tradisi riah coma bedeh e sebagian besar masyarakat Jebeh kususnya neng Desa Pendil se sampek semangken tradisi larangan menolak khitbah otabeh se ekenal tradisi sangkal paggun bedeh. Se edimmah delem caretanah oreng seppo lambek neka mun bedeh oreng lakek ngelamarah oreng binek, oreng binek nikah tak olle nolak, sebeb mon nolak bekal ekenning sangkal sekak dimmah oreng binek neka melarat atemmoh jhudunah. Tadek alasan se pasteh arapah reng binek koduh naremah lamaran oreng lakek. Tapeh bedeh kemongkenan tradisi larangan menolak khitbah atabeh se ekanal tradisi sangkal asallah deri Hadist Nabi Muhammad Saw se intinah manabi bedeh oreng lakek se beccek, se begus akhlak kah maka pakabin sareng anak en sampean mun tak ekelakoh bekal bedeh musibeh neng atas dhunnyah riah."*[28]
>
> Diterjemahkan oleh peneliti :
>
> "Jika membahas masalah tentang tradisi larangan menolak *khitbah* tidak akan jauh dari pandangan kacamata agama Islam. Tradisi ini

[28] Wawancara H. Wafir Hasan Di Desa Pendil (Pada tanggal 01 Agustus 2022)

> hanya ada di sebaian besar masyarakat jawa khususnya di Desa Pendil yang sampai saat ini tradisi larangan menolak khitbah atau dikenal dengan tradisi sangkal masih ada, dimana dalam cerita orang seppuh aman dahulu ketika seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan maka si perempuan tidak boleh menolak sebab jika menolak akan terkena sangkal yang mana perempuan tersebut susah bertemu dengan jodohnya. Tidak ada alasan yang jelas mengenai kenapa seorang perempuan harus menerima lamaran dari seorang laki-laki. Tapi kemungkinan tradisi larangan menolak khitbah atau yang dikenal tradisi sangkal asalnya dari hadist Nabi Muhammad Saw yang intinya jika ada seorang yang baik, yang bagus akhlaknya, maka nikahkanlah dengan anakmu, jika tidak maka akan ada kerusakan di muka bumi".

Dari ungkapan diatas dapat dijelaskan bahwa di dalam tradisi langan menolak khitbah tidak akan luput dari sudut pandang agama Islam. Tradisi ini hanya ada di sebagian besar wilayah Jawa khususnya di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo yang sampai saat ini masyarakatnya masih percaya dan menjalankan tradisi tersebut.

Tidak adanya alasan yang jelas mengenai kenapa seorang perempuan harus menerima lamaran dari seorang laki-laki H. Wafir Hasan, S.Ag selaku tokoh agama mengatakan kemungkinan besar asal usul dan alasan dari tradisi larangan meolak *khitbah* berasal dari Hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ

وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ

> Rasulullah Saw bersabda *"Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar"*(HR. Tirmidzi).[29]

[29] Imam Tirmidzi, *Kitab Nikah* (Riyadh :Maktabatu al Ma'arif),1004.

Sebenarnya seluruh kejadian atau akibat dari tradisi langan menolak *khitbah* semata-mata terjadi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah Swt hanya saja masyarakat terlalu berlebihan untuk mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar yang merekapun tidak mengetahui kebenaran yang asli.

Kehadiran aturan larangan menolak *khitbah* atau dikenal dengan tradisi sangkal sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut serta menjalankan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Sedangkan menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibu Kopsa selaku Ibu dari anak yang pernah menolak lamaran seorang laki-laki sebagai berikut:

> *"Deddih ceretanah deyyeh cong, lambek mon tak sala taon 2004 tang anak binek nyamanah Agustina elamarah oreng lakek tetanggeh dhibik tapeh masalanah tang anak tak endek elamar oreng lakek jiah, tang anak nolak, bereng sesepoh dhisah eberrik saran soro jek tolak niat begusseh oeng, tapeh berhubung tang anak tak endek kan tak bisa e paksah kiah, yewes akherah setelah nolak ajiah adek de tandeh pa apah, keodik en ajelen kadik biasanah, sekitar taon 2006 tang anak tina jiah andik pacar se serius sampek parak elamarah, ben akherrah lamaran jiah tak deddih, tina tang anak bereng pacarrah peggek karena bedeh masalah rajeh teppak jiah. Teros taon 2007 tang anak tina ngoccak elamarah oreng, paarrah se anyar ngocak alamarah tina delem bektoh se semmak, enggok sebagai oreng toah kan bhunga tang anak parak abhekalnah parak abineah, lanjot ceretah lamaran jiah tak digen depak se lakek temmoh maelang adek kaber. Marenah dari kejadian jiah tina mangkat alakoh ke Jakarta nurok oreng margenah tak kuat naremah kenyataan gagal abekalan du kaleh. Teppak tina jiah mangkat alakoh nurok oreng nkok sambih entar ke romanah sesepoh dhisah*

mintah saran arapah nasebbeh tang anak mik kadik jiah, akherrah seseppoh disah makengak bahwa lambek tina perna nolak oreng, ben setiah tina e kenning sangkal, koduh dhulih e slamettin. Leee dari jiah nkok alenteng nyoro oreng nyareh geddeng sangkal ke seleberreh sal la nemmoh ngadaagin slametten gebey tang anak tina makle enteng judunah, selling pan berempan taon tang anak tina mole dari Jakarta ngibeh kaber ngocak elamarah oreng, akherrah kededdien kiah tang anak tina elamar reng Jakarta nyamanah Nur Sahri Ramadhan pas etaon 2009 ben resmi a nikah taon 2010".[30]

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Jadi ceritanya seperti ini, dulu kalau tidak salah sekitar tahun 2004 anak saya yang bernama Agustina, mau dilamar oleh seorang lakilaki yaitu tetangga sendiri, tapi permasalahannya anak saya tidak mau menerima lamaran tersebut. Oleh sesepuh desa diingatkan bahwasanya jangan menolak niat baik seseorang. Tapi pada kenyataanya anak saya Tina menolak dan juga tidak bisa memaksa dia. Setelah kejadian itu kehidupan berjalan dengan semestinya, seperti biasa tanpa ada tanda apa-apa, kehidupan berjalan dengan normal. Sekitar tahun 2006 anak saya Tina itu mempunyai pacar yang katanya mau serius akan melamar. Tapi pada akhirnya lamaran tersebut batal, anak saya Tina dengan pacarnya putus karena ada suatu masalah besar kemudian di tahun 2007 bilang kepada saya bahwa akan ada yang mau melamar, yaitu pacarnya yang baru. Lamaran tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, saya sebagai orang tua mendengar hal tersebut sangat senang sebab anak saya mau dilamar orang, dan akan menikah. Lanjut cerita lamaran tersebut tak kunjung datang laki-laki malah kabur tanpa ada kabar yang jelas. Setelah kejadian itu Tina berangkat merantau ke Jakarta ikut orang gara-gara tidak kuat menanggung beban gagal lamaran dua kali berturut-turut. Setelah Tina berangkat ke Jakarta saya sambil lalu pergi menemui sesepuh desa meminta saran kenapa anak saya nasibnya seperti itu. Sesepuh desa juga mengingatkan mungkin hal itu terjadi karena Tina pernah menolak lamaran seseorang dan sekarang Tina terkena *sangkal* harus segera di selametin. Setelah itu saya menyuruh seseorang untuk mencari pisang *sangkal* kemana-mana, setelah mendapatkan pisang sangkal tersebut maka selametan buat anak saya Tina supaya enteng jodoh. Beberapa tahun kemudian anak saya Tina pulang dari Jakarta dan membawa kabar bahwa dia akan dilamar oleh seseorang, dan akhirnya lamaran tersebut terjadi, anak saya Tina dilmar orang Jakarta yaitu Nur Sahri Ramadhan pas ditahun 2009 dan menikah ditahun 2010".

[30] Wawancara ibu Kopsah Di Desa Pendil (Pada tanggal 08 Agustus 2022)

Ibu Kopsa mengatakan bahwa anaknya termasuk korban akibat dampak dari melanggar aturan tradisi larangan menolak *khitbah* karena dulu anaknya sempat menolak lamaran dari seseorang yang merupakan tetangganya sendiri. Dua tahun kemudian anak dari Ibu Kopsa akan dilamar tetapi tidak jadi sebab ada permasalahan yang mengakibatkan batal lamaran, hal itu terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 2007. Kemudian Ibu Kopsa selaku orang tua dari Agustina mengadakan ritual selametan dengan media pisang *sangkal* yang keberadaannya sangat langka. Selametan tersebut dilakukan atas saran dari sesepuh di Desa Pendil dan juga semata-mata mengharapkan anaknya segera bertemu dengan jodohnya.

Diungkapkan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih berlaku dan akibat dari itu semua benar-benar nyata. Mereka hanya ingin taat kepada sesepuh terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan.

Sebenarnya masih ada orang yang tidak mengikuti aturan tersebut dan tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk diakal sebab ketika mempercayai bahwa akan mendatangkan musibah, celaka bahkan sial maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk memercayainya karena musibah itu datangnya adalah dari Allah Swt.

Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadiannya baik itu mengenai kadar atau

ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi tentu ada takdirnya, termasuk manusia.

Umat Islam memahami takdir sebagai bagian dari tanda kekuasaan Tuhan yang harus diimani sebagaimana dikenal dalam Rukun Iman. Penjelasan tentang takdir hanya dapat dipelajari dari informasi Tuhan, yaitu informasi Allah melalui Al Quran dan Al Hadits. Secara keilmuan umat Islam dengan sederhana telah mengartikan takdir sebagai segala sesuatu yang sudah terjadi.

Dalam pembahasan takdir, kita sering mendengar istilah *qodho*' dan *qodar*. Dua istilah yang serupa tapi tak sama. Mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda tatkala disebutkan bersamaan. Jika disebutkan *qodho'* saja maka mencakup makna *qodar*, demikian pula sebaliknya. Namun jika disebutkan bersamaan, maka *qodho'* maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada makhluk-Nya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qodar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Dengan demikian qodar ada lebih dulu kemudian disusul dengan *qodho'.*

Takdir merupakan sebuah sebutan atas pengetahuan Allah Swt yang meliputi seluruh alam. Allah Swt menulis segala peristiwa yang terjadi baik kepada alam maupun manusia. Takdir Allah Swt hanya untuk menyelaraskan takdir dengan keinginan manusia, karena manusia diberkahi kelebihan akal untuk mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, Allah Swt hanya membimbing kita menuju amal kebaikan

yang menyebabkan kita mempunyai keinginan dan kemudian melakukannya. Amal kebaikan kita didapat melalui keimanan, ketaatan yang tulus dan berdo'a agar selalu mendapatkan ridha Allah Swt.

B. Pembahasan

Menurut Syariat Islam manusia telah ditentukan hidup, mati, jodoh, rezeki, dan lainnya pada kandungan 4 bulan 10 hari sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari no 3332 [31]:

ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيْدٍ

Artinya: *"Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetap kan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya." (Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu).*

Dijelaskan bahwa masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo tidak berani melanggar larangan tradisi larangan menolak *khitbah* bukan berarti masyarakat tersebut mengimani larangan tersebut. Mereka tidak menganggap yang mendatangkan musibah atau celaka karena menolak *khitbah,* melainkan yang mendatangkan musibah atau celaka adalah Allah SWT. Allah menurunkan musibah melalui banyak cara, banyak perantaranya. Hanya saja mungkin kebetulan musibah tersebut datangnya bertepatan dengan hal tersebut. Sehingga kemudian mereka mempunyai

[31] Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari al-Ju'fy, *Shahih al-Bukhari, Tahqiq Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasr* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 2013), 3

anggapan bahwa tidak boleh menolak *khitbah*, yang kemudian dianut sampai saat ini.

Di sisi lain, mereka ingin hormat dan patuh kepada sesepuh terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu. Serta untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari sesepuh terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga tidak diragukan.

Segala urusan hendaknya memang dipasrahkan dan disandarkan pada kehendak Allah Swt. Ini adalah bagian dari keimanan. Sebab ketika seseorang telah berserah diri itu artinya ia betul-betul percaya kepada Dzat yang Maha Kuasa. Berserah diri berarti tidak ingin menyegerakan sesuatu yang sebenarnya diakhirkan Allah atau tidak ingin mengakhiri sesuatu yang sebenarnya ingin disegerakan Allah. Sehingga semua penyerahan dan ikhtiar bersandar pada kehendak Allah. Inilah tawakal yang sesungguhnya.

Artinya ia tidak memaksakan kehendak terhadap keinginannya sendiri (makhluk). Ia hanya mengikuti apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ia selalu siap menerima segala sesuatu dalam kondisi apapun entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Namun pasrah bukan berarti pasif, bahwa manusia tetap tidak boleh meninggalkan ikhtiar sebagai kewajibannya. Ia pasrah dengan kehendak Allah dengan tetap mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasulullah, disyariatkannya ikhtiar adalah wujud sabar dan syukur seseorang terhadap apa yang tengah menimpanya.

Maka dari itu, antara tawakal dan ikhtiar tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung untuk menuju takwa kepada Allah. Keduanya sama-sama merupakan perintah Allah, ikhtiar adalah perintahNya terhadap jasmani kita, sedangkan tawakal adalah perintahNya terhadap hati kita sebagai wujud keimanan kepada Allah.

1. Tinjauan *'Urf* Terhadap Larangan Menolak *Khitbah*

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo memercayai bahwa menolak *khitbah* atau lamaran ini merupakan suatu larangan dan sukar untuk dilakukan. Meski aturan ini tidak terulis, namun persepsi masyarakat tentang hal tersebut telah ada jauh sebelum zaman sekarang ini. Sehingga aturan tersebut memiliki sisi historis dan antropologis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memilki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.[32]

Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Pendil mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menolak *khitbah*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Mengacu pada pernyataan diatas ketika tradisi larangan menolak *khitbah* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali sesuai dengan pengertian tradisi/adat:

العَادَةُ مَا اِسْتَمَرَّ النَاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُوْلِ وَ عَادُوْا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

> *"Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya".*[33]

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1) Larangan menolak *khitbah* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Pendil secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu waktu menjadi larangan yang sangat penting bagi perempuan yang

[32] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119

[33] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 201;l4), 150

akan di *khitbah*, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerusnya pengamalan larangan menolak *khitbah* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa larangan menolak *khitbah* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

2) Larangan menolak *khitbah* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Pendil dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Dalam ilmu *Ushul fiqh* adat sering disebut '*Urf*. Arti *'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakanya atau meninggalkanya.[34]

Praktek tradisi larangan menolak *khitbah* jika dilihat dari sudut *'urf* dibagi menjadi dua :

1) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

[34] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27

2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam *syara'.*

Para ulama sepakat bahwasanya *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak beretentangan dengan *syara'*. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'*. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'.* Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.[35]

Dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu :[36]

a. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat atau *'urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Pendil memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika seorang perempuan yang hendak di khitbah harus menerimanya sebab ada niatan yang baik dan

[35] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 2003),9
[36] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 400-402

serius dari seorang laki-laki yang telah direncanakannya dengan matang untuk menuju pernikahan. Dimana di dalam Islam perempuan yang baik itu yang mudah untuk di *khitbah.*

b. ‘Adat atau *‘urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakekatnya pelaksanaan Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Pendil berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak melanggar aturan tersebut.

c. *‘Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *‘urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *‘urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *‘urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Pendil telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Pendil yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

d. *‘Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara’* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *‘urf* yang shahih karena bila *‘urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara’* yang jelas dan pasti, ia termasuk *‘urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat *'urf shahih* di atas maka tradisi larangan larangan *khitbah* sudah memenuhi syarat pada nomor (1) sampai poin (3). Sedangkan pada poin (4), menurut analisa peneliti bisa tergolong *'urf fasid* apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan perempuan yang diyakini sulit mendapatkan jodoh sebab menolak *khitbah* dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan.

Terdapat beberapa alasan perempuan Desa Pendil tidak diperbolehan menolak *khitbah* :

1) Masyarakat mempercayai mitologi *sangkal* bahwa kemungkinan perempuan yang menolak *khitbah* akan susah mendapat jodoh.
2) Kepatuhan kepada sesepuh adat bahwa tradisi yang ada tidak boleh dilanggar.

Dari pemikiran yang ada di masyarakat Desa Pendil bahwa *khitbah* menjadi hal yang begitu sakral ketika perempuan telah mencapai usia balig dan mendapatkan lamaran/ *khitbah* maka tidak diperbolehkan untuk di tolak karena akan mendapatkan musibah seperti jodohnya dipersulit. Stigma ini terus dilestarikan dan terjadi di beberapa tempat perempuan yang pernah menolak lamaran dari seseorang tidak menikah bahkan diusia yang sangat tua. Hal ini bahkan dapat menjadi aib bagi keluarga ketika perempuan tidak kunjung menikah di usinya yang senja.

Karena tradisi ini begitu mengakar para sesepuh menyarankan dan memberi solusi ketika perempuan tidak kunjung menikah karena pernah menolak *khitbah* maka keluarga diharuskan mencari pisang s*angkal* yang nantinya menjadi obat dari penyakit tidak bertemu jodoh. Saran ini datang dari sesepuh desa. Setalah berhasil mendapatkan pisang *sangkal* maka keluarga mengadakan selametan untuk keberlangsungan perempuan yang pernah menolak *khitbah.* Kepercayaan masyarakat setelah selametan maka jodoh dipermudah dan hak ini terbukti adanya.

Tambahan menurut sesepuh adat ketika seseorang di *khitbah* oleh laki-laki yang sudah baik agama dan mapan dalam segi materi maka tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda. Kebanyakan masyarakat desa Pendil dijodohkan dengan senak saudara agar tidak terputus tali kekeluargaannya. Maka dari hal ini ketika *khitbah* di tolak maka keluarga akan mendapatkan rasa malu dan musibah dari menolak *khitbah.*

Mayoritas agama islam yang ada di desa Pendil ini mempercayai hadist yang berisi lamaran kepada perempuan hendaknya diterima. Mitos perawan tua jika perempuan menolak lamaran laki-laki. Menurut Kyai Husein Muhammad perempuan memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa harus menghadapi resiko seperti susah mendapatkan jodoh. Keterpaksaan di dalam islam tidak diperbolehkan karena dapat berdampak pada psikologis perempuan yang di *khitbah*. Di dalam

sebuah keluarga tidak akan tercipta ketentraman jika di awali dengan paksaan.[37]

Dari pada itu maka pertimbangan secara analisis gender perempuan berhak untuk memilih kehidupan yang akan dijalani. Alasan untuk menjalankan pernikahan tanpa paksaan sehingga tercipta komitmen. Dukungan kepercayaan afeksi dalam keluarga dapat tercipta. Dengan demikian keluarga akan terbentuk dan kesejahteraan tercapai.[38]

Memilih pendamping seperti tipe dan mampu menyatakan pendapat sehingga jauh dari kemungkinan yang tidak dikehendaki setelah menikah. Keluarga yang harmonis akan terlaksana ketika laki-laki dan perempuan suka sama suka dan memiliki rasa.

Analisis data menggunakan perspektif gender bahwa *khitbah*/pertunangan sebagai mukaddimah pra pernikahan selain itu *khitbah* menjadi waktu transisi atau jeda waktu mengumpulkan kematangan psikologis dan menjadi ikatan dalam waktu tertentu sebelum diberlangsungkanya pernikahan. Selain kondisi laki-laki yang hendak meminang perempuan. Kondisi perempuan diharapkan untuk ikut dipertimbangkan dari segi :[39]

[37] Fitri Nurazizah,"*Mitos Larangan Perempuan Menolak Lamaran, Bagaimana Menurut Islam?*, mubadalah.id,6 Juni 2018, diakses 22 Oktober 2021, https://mubadalah.id/mitos-laranganperempuan-menolak-lamaran-bagaimana menurutislam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mitos-larangan-perempuanmenolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam.

[38] Herien Puspitawa dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender*,(Bogor: PT IPB Press, 2019),50-51.

[39] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN Maliki Press,2014),110-111.

a. Tidak ada halangan *syara'* antara laki-laki dan perempuan untuk menikah seperti mahram atau tidak terdapat halangan *iddah* bagi perempuan.
b. Bagi perempuan diharuskan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Ketika seorang perempuan di-khitbah oleh laki-laki tetapi ia menolak secara terang-terangan atau dalam bentuk sindiran maka tidak ada hukum terhadap wanita tersebut karena wanita memiliki hak untuk menentukan hidup pernikahannya.

Ali Yafie mengatakan perempuan berhak memilih pasangan sesuai dengan kehendakanya. Hak ini mengacu kepada hukum positif bahwa pernikahan harus berlandas kerelaan dan akad nikah tanpa paksaan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1. Menyebutkan : "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" Kemudian dilanjutkan Pasal 2 yang berisi : "Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas".[40] Perlunya musyawarah ketika terjadi khitbah sehingga anak gadis dapat menyatakan kehendaknya sesuai dengan prinsip dasar islam *sakinah, mawaddah, warahmah.*

Pasangan yang terikat dalam *khitbah* diperbolehkan menolak untuk dilanjutkan ke jenjang sakral pernikahan. Pertimbangannya

[40] Mufidah Ch, *Paradigma Gender*,(Malang :Bayumedia Publishing,2004),183.

jika tetap dilaksanakan maka akan membawa *mudharat* untuk kedua calon pasangan suami istri. H.R Tirmidzi mengenai *khitbah* dan menolak *khitbah* lebih tepat diajukan kepada seorang wali dari mempelai perempuan bukan disandarkan langsung kepada perempuan yang hendak di-khitbah. Dalam hadist ini wali harus mempertimbangkan agama dan akhlak dari kelebihan materi. Dan perempuan diperbolehkan menolak lamaran. Adap wali prempuan jika datang seorang untuk melamar maka diharuskan untuk bertanya kepada para pihak yang bersangkutan. Apakah memutuskan untuk menerima atau menolak khitbah tersebut.[41]

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak *Khitbah*

penjelasan bapak saifuddin selaku sekertaris desa bahwa tidak diketahui secara pasti awal mula atau latar belakang dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Yang jelas tradisi larangan menolak *khitbah* sudah ada dari sejak dahulu kala dimana tradisi larangan menolak *khitbah* ini warisan dari leluhur. Ketika ada masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut akan terkena *sangkal* yaitu susahnya mendapatkan jodoh dikemudian hari. Dan kita harus menghormati kepercayaan yang dibawa oleh para leluhur.

Nenek Maiseh sebagai sesepuh berpendapat , bahwa tidak ada yang tahu pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Mulai dari kapan tradisi ini ada, sejak kapan, dan apa alasan yang jelas kenapa seorang

[41] Honey Miftahuljannah, *AZ Taaruf, Khitbah, Nikah& Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta:PT. Grasindo,2014),19-20.

perempuan yang hendak dilamar tidak boleh menolak lamaran tersebut. Nenek Maiseh juga menceritakan bahwa dahulu pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut sehingga mulai sejak kejadian itu si perempuan belum juga menikah sebab sulit sekali untuk bertemu dengan jodohnya dan pada akhirnya diadakan acara atau ritual yang sering di sebut selametan. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan selametan harus ada pisang sangkal. Pisang tersebut adalah jenis pisang yang hanya berbuah satu di bagian atas dan berbuah lebat di bagian bawah.

Nenek Nasa juga mempertegas bahwa larangan menolak *khitbah* memang benar adanya dan juga tradisi yang dibawa oleh para leluhur, yang kepastian sejarahnya masih simpang siur sampai saat ini sebab tidak ada yang mengetahui pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Sebab masyarakat di Desa Pendil hanya patuh dan menghormati tradisi yang dibawa oleh para leluhur tanpa memikirkan alasan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh tradisi tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Nenek Nasa bahwa masyarakat di Desa Pendil lebih Mengenal tradisi larangan menolak *khitbah* dengan sebutan tradisi *sangkal*. Dimana ketika seorang perempuan melanggar sebuah tradisi tersebut akan susah untuk bertemu dengan jodohnya. Ketika hal tersebut terjadi maka harus diadakan sebuah ritual sebagai penangkal dari dampak tradisi *sangkal*, dengan cara selametan dengan media pisang *sangkal*.

Pisang *sangkal* sendiri termasuk pisang yang langka, tidak mudah untuk mendapatkan pisang tersebut, dimana sebuah pisang yang hanya berbuah satu atau tunggal dibagian atasnya dan berbuah lebat dibagian

bawah. Untuk mendapatkannya pisang tersebut harus mencari di luar Desa Pendil. Ketika pisang *sangkal* sudah didapatkan maka proses selametan akan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat ridha Allah dan perempuan yang terkena dampak dari melanggar aturan tradisi *sangkal* tersebut segera bertemu dengan jodohnya untuk menikah.

Di zaman globalisasi seperti ini, budaya takal sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri dan lebih memilih budaya orang Barat atau Timur. Begitu pula dengan larangan menolak *khitbah*, salah satu budaya takal yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Salah satu budaya yang tidak lapuk termakan zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh para leluhur mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

H. As'ad Hasan selaku Tokoh Agama menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada penjelasan terkait dengan tradisi larangan menolak *khitbah* atau tradisi *sangkal* baik didalam Al Quran maupun Hadits Nabi akan tetapi jika mengenai masalah tentang perempuan mana saja yang tidak boleh dilamar itu sudah jelas dalilnya. Tradisi larangan menolak *khitbah* ini hanya sebuah tradisi yang dianut oleh para leluhur zaman dahulu kemudian diturunkan kepada keturunan-keturunannya, dan itu semua sampai sekarang masih belum ada landasan hukumnya. Menurut H. As'ad Hasan tradisi larangan menolak *khitbah* ini merupakan suatu tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang berani melamar seorang perempuan, itu artinya laki-laki tersebut memang serius, bukan ingin mai-

main. Laki-laki yang berani melamar serang perempuan itu tandanya dia sudah siap untuk melaksankan perintah Allah Swt dan Sunnah Rosul untuk langkah awal menuju pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah. Hal tersebut harus di apresiasi dengan cara menerima lamaran dari laki-laki tersebut, bisa jadi itu semua adalah garis takdir yang sudah diatur oleh Allah Swt.

Kehadiran aturan larangan menolak *khitbah* atau dikenal dengan tradisi sangkal sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut serta menjalankan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Sebenarnya seluruh kejadian atau akibat dari tradisi langan menolak *khitbah* semata-mata terjadi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah Swt hanya saja masyarakat terlalu berlebihan untuk mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar yang merekapun tidak mengetahui kebenaran yang asli.

Kehadiran aturan larangan menolak *khitbah* atau dikenal dengan tradisi sangkal sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan

tersebut. Generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut serta menjalankan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Sedangkan menurut ibu Kopsah, Ibu Kopsa mengatakan bahwa anaknya termasuk korban akibat dampak dari melanggar aturan tradisi larangan menolak *khitbah* karena dulu anaknya sempat menolak lamaran dari seseorang yang merupakan tetangganya sendiri. Dua tahun kemudian anak dari Ibu Kopsa akan dilamar tetapi tidak jadi sebab ada permasalahan yang mengakibatkan batal lamaran, hal itu terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 2007. Kemudian Ibu Kopsa selaku orang tua dari Agustina mengadakan ritual selametan dengan media pisang *sangkal* yang keberadaannya sangat langka. Selametan tersebut dilakukan atas saran dari sesepuh di Desa Pendil dan juga semata-mata mengharapkan anaknya segera bertemu dengan jodohnya.

Diungkapkan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih berlaku dan akibat dari itu semua benar-benar nyata. Mereka hanya ingin taat kepada sesepuh terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan.

Sebenarnya masih ada orang yang tidak mengikuti aturan tersebut dan tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk diakal sebab ketika mempercayai bahwa akan mendatangkan musibah, celaka bahkan sial maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk memercayainya karena musibah itu datangnya adalah dari Allah Swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan tradisi larangan menolak *khitbah* di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut Pandangan Masyarakat Faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan menolak *khitbah* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo muncul karena diantaranya: mengikuti tradisi atau adat leluhur sejak zaman dahulu serta menganggap bahwa tradisi larangan menolak *khitbah* mengakibatkan sangkal yaitu susah untuk bertemu dengan jodohnya. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ketika ingin menerima lamaran seorang lakilaki harus meyakini mungkin ini yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Swt dan juga niat untuk menghormati leluhur atau sesepuh yang beranggapan seperti itu.
2. Hasil tinjauan *'Urf* menurut syarat dan macamnya larangan menolak *khitbah* telah memenuhi tiga syarat *urf* shahih tetapi tidak memenuhi syarat yang ke empat yaitu bertentangan dengan dalil *syara'* sehingga menjadi '*Urf fasid* ketika masyarakat setempat mempercayai menolak *khitbah* seorang laki-laki dapat mendatangkan musibah seperti sulit mendapat jodoh bahkan dapat menjadi perawan tua. Tradisi larangan menolak khitbah termasuk '*urf fasid* karena dapat mengandung unsur kesyirikan dan percaya

kepada kekuatan selain Allah SWT. Yang menentukan jodoh setiap manusia. Tradisi ini termasuk kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat namun bertentangan dengan agama karena mengandung unsur paksaan ketika memilih pasangan. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam dan tidak menghendaki pemaksaan bagi umatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pendil untuk hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi yang berbau kesyirikan hendaknya lebih mempercayai kekuasaan Allah SWT, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh-Nya.
2. Bagi generasi pemuda, akademisi serta peneliti selanjutnya hendaknya mempunyai dedikasi dan kontribusi untuk menyadarkan serta meluruskan dan menjelaskan perihal tradisi larangan menolak *khitbah* yang kurang benar dari segi mempercayai bahwa larangan tersebut yang mendatangkan musibah.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Asikin,Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Angaini Dewi, Ajeng. "Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", Skripsi. Yogyakarta: Hukum Keluaga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka : Probolinggo Regency In Figures*, Probolinggo:BPS Probolinggo,2020.

BPS Kabupaten Probolinggo, *Kecamatan Banyuanyar Dalam Angka 2019*, Probolinggo: BPS Kab. Probolinggo,2019.

BPS Kabupaten Probolinggo, *Kecamatan Banyuanyar Dalam Angka 2020*, Probolinggo: BPS Kabupaten Probolinggo,2020.

BPS Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Probolinggo Dalam Angka 2019, Probolinggo: BPS Kab. Probolinggo,2019. https://Probolinggokab.bps.go.id.

Ch,Mufidah, *Paradigma Gender,Malang* :Bayumedia Publishing,2004.

Djazuli, *A. Kaidah-Kaidah Fiqh. Jakarta: Kencana, 2006.*

Ernawati,"*Hadist Tentang Peminangan : Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi*,"Forum Ilmiah,no.3(2017).

Faqihuddin,Abdul Kodir, *60 Hadist Shahih Khusus Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*,Yogyakarta:DIVA Press,2019.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.

https://kbbi.web.id/larang diakses tanggal 14 april 2021.

Husein,Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*,Yogyakarta:IRChiSod,2019.

Jannah,Miftahul, Honey. *AZ Taaruf, Khitbah, Nikah& Talak Bagi Muslimah*, Jakarta:PT. Grasindo,2014.

Jannatu Rahmi Lubis, Dedek. "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur Analisis Pandangan Madzhab Syafi'I", Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Ju'fy (al), Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Baridzabah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 2013.

Khalaf, Wahab,Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khalaf, Wahab,Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka, 2003 .

Kumala Sari, Indah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Tradisi Tako' Sangkal dalam Perjodohan di Desa Panggung, Keamatan Sampang, Kabupaten Sampang", Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Lukita, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Muhtar,Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974 .

Munawaroh, Lathifah. *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan: Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra-Nikah dan Perkawinan Misyar*,Semarang: CV Mutiara Aksara,2021.

Nashif, As-Syekh Mansur Ali. *Attaj Al-Jami'ulil Ushul Fi Ahadits*. Beirut: DarAl Fikr, 1975.

Nurazizah,Fitri"Mitos Larangan Perempuan Menolak Lamaran, Bagaimana Menurut Islam?, mubadalah.id,6 Juni 2018, diakses 22 Oktober 2021, https://mubadalah.id/mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaranbagaimana-menurutislam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mitoslarangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam.

Puspitawa dkk, *Herien Bunga Rampai Kemitraan Gender*,Bogor: PT IPB Press, 2019.

Ratno,"Bolehkan Akhwat Menolak Khitbah Ikhwan Yang Baik Agama Dan Akhlaknya? "Bimbingan Islam,30 Oktober 2018, 74 https://bimbinganislam.com/bolehkah-akhwat-menolak-khitbah-ikhwanyang baik-agama-dan-akhlaknya.

RDahlan, *Fikih Munakahat*,Yogyakarta: CV Budi Utama,2015.

Redaksi, Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 14 april2021, https://kbbi.web.id/tradisi.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikhus Sunnah. Daar Tsaqafah Al-Islamiyah*, Tt.

Said, Umar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan", Skripsi. Semarang: Ahwal AlSyakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Selamet,Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1991.

Singarimbun, Masri dan Efendi,Sofian. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, Bandung: Alfabeta CV. 2010.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh. Bandung*: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tamami, Ahmad. "Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara", Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Taufiq,Al-Athar, Abd Nashir. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Tihami dan Sohari,Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

U. Maman Kh,. *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006.

Waid,Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Koding : 01\1-W\F-1\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 19 Juli 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Pendil Bapak Saifuddin

Koding : 02\2-W\F-2\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 08 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 11.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Pendil Ibu Kopsah

Koding	: 03\3-W\F-3\10-VIII\2022
Bentuk	: Gambar
Isi Dokumentasi	: Foto Wawancara dengan Masyarakat
Tanggal Pengamatan	: 10 Agustus 2022
Jam Pencatatan	: 18.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Pendil Bapak As'at Hasan

Koding : 04\4-W\F-4\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 19 Juli 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Pendil Bapak Wafir Hasan

Koding : 05\5-W\F-5\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 10 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Pendil Nenek Maiseh

Koding : 06\6-W\F-6\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Foto Wawancara dengan Masyarakat

Tanggal Pengamatan : 10 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 09.00 WIB

	
Refleksi	Wawancara dengan Masyarakat Desa Pendil Nenek Nasa

Koding : 06\1-W\F-1\10-VIII\2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Pisang Sangkal

Tanggal Pengamatan : 19 Juli 2022

Jam Pencatatan : -

	
Refleksi	Pisang sangkal, pisang yang digunakan untuk menyembuhkan sangkal

Lampiran 2

Pedoman Wawacara

Pedoman Wawancara

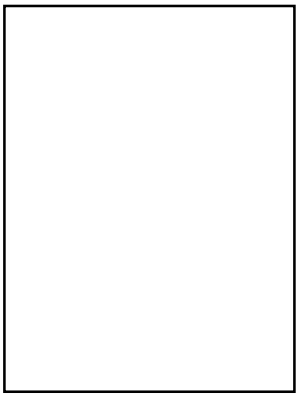
Masalah Pokok pada Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pandangan masyarakatPendil terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanar Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan menolak *Khitbah* bagi perempuan di Desa Pendil Kecamatan Banyuanar Kabupaten Probolinggo?

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi larangan menolak Khitbah atau lamaran bagi perempuan?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi tradisi larangan menolak Khitbah atau lamaran di Desa Pendil?
3. Sejak kapan tradisi larangan menolak Khitbah atau lamaran bagi perempuan di Desa Larangan Sorjan?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap praktek larangan menolak Khitbah atau lamaran yang ada di Desa Larangan Sorjan?
5. Apakah ada dampak dari apa yang anda ketahui atau alami di lingkungan sekitar setelah melanggar tradisi larangan menolak Khitbah atau lamaran?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: M. Choiron Nas
NIM	: 2017.12.02.41.0440
TTL	: Probolinggo 13 Desember 1999
Alamat	: Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
No HP	: 085204618606
Email	: chr631748@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	MI Tanwirul Mubtadi'in	2011
2	Mts Zainul hasan 1 Genggong	2014
3	MA Zainul Hasan 1 Genggong	2017

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0440
NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD CHOIRON NAS
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

TRADISI LARANGAN MENOLAK KHITBAH BAGI PEREMPUAN DITINJAU DARI SEGI 'URF

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15-8-2022	Bab I out line, LB, F, RM, Tj. PT, Revisi	
2	16-8-2022	Bab out line Tj. RB. Revisi.	
3	17-8-2022	out line, Tj. P. Acc. Abstrak + Pembahasan Revisi	
4	18-8-2022	Abstrak + pembahasan Acc	
5	13-8-2022	Bab I - II,	
6	6-08-2022	Bab III Revisi	
7	9-08-202	Bab I-V Perbaiki	
8	19-8-2022	Bab I-V Acc, dapat dilanjutkan ujian	
9		siap/siap munaqosah.	
10			

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

S.Pd.I IMAM SYAFI'I, S.Pd.I., M.H.
NIDN. 2113058602

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

Scanned with CamScanner